

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA 2021

Buku Panduan Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  
untuk SMA/SMK Kelas X

Penulis: Hatim Gazali, dkk.  
ISBN: 978-602-244-331-5

Bagian

2

# Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

## A Gambaran Umum

Pada bagian ini, kita akan membahas mengenai konstitusi dan norma. Pembahasan mengenai dua aspek tersebut, tentu sangat penting bagi kita semua sebagai warga negara Indonesia, terlebih generasi muda. Untuk apa? Agar kita memiliki pemahaman dan tindakan yang baik dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Mempelajari konstitusi, menjadikan kita paham dan mengerti tentang sistem hukum dalam ketatanegaraan Indonesia. Sementara mempelajari norma, menjadikan kita paham dan mengerti berbagai kaidah yang tumbuh dan berkembang di masyarakat.

Tapi perlu diingat, belajar konstitusi dan norma tentu bukan sekadar mempelajari pada level pengetahuan semata. Lebih dari itu, harus dilakukan dengan prinsip mengetahui, memahami, menyikapi, dan berperilaku sesuai dengan tuntunan konstitusi dan norma.

Konstitusi, dalam hal ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), merupakan sumber hukum tertinggi di negara ini. Pembahasan mengenai konstitusi akan selalu mengait dengan Pancasila, sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia.

Untuk melengkapi pembahasan mengenai konstitusi, kita akan mempelajari berbagai produk peraturan perundang-undangan dan hubungan antarmereka. Dalam membahas ini, kita akan mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang telah diperbaharui oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pembahasan mengenai norma meliputi: pengertian dan macam-macam norma, bagaimana norma menjadi pedoman dalam pergaulan sosial, hingga apresiasi dan sanksi sosial yang diterima ketika kita melaksanakan atau melanggar norma yang telah disepakati. Tentu, pembahasan ini akan disertai dengan contoh-contoh, agar memudahkan peserta didik dalam memahami tentang norma..

## B Peta Konsep

Berikut adalah peta konsep materi yang dibahas pada bagian kedua buku ini. Mulai dari Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Produk perundang-undangan yang ada di Indonesia, hingga norma. Grafik berikut diharapkan dapat membantu memudahkan para guru dan peserta didik untuk memahaminya.



### Pancasila

Menjadi ideologi, falsafa dan sumber dari segala sumber hukum. Digali dari tradisi dan pengalaman hidup rakyat Indonesia selama berabad-abad.



### Konstitusi UUD NRI Tahun 1945

Menjadi sumber hukum yang tertulis di Indonesia. Seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia harus bersumber dari Konstitusi UUD NRI Tahun 1945. UUD NRI Tahun 1945 merupakan hukum dasar yang mengatur bagaimana negara dikelola dan hubungan antara negara dan warga negara.



### Regulasi Turunan Konstitusi

Ada beberapa jenis peraturan perundang-undangan (regulasi). Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang telah diperbaharui oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.



### Norma

Merujuk kepada Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, dan sumber-sumber otoritatif yang lain, seperti agama dan tradisi, merupakan peraturan agar interaksi sosial terjadi harmoni, saling menghormati, kerja sama dan tolong menolong.

Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Maksudnya, semua produk hukum atau perundang-undangan yang ada di Indonesia, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang menjadi pedoman dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia, maupun kaidah yang dijadikan pedoman dalam hubungan antar masyarakat, semuanya harus bersumber dari Pancasila. Pancasila merupakan falsafah hidup bangsa dan negara Indonesia. Ia sekaligus menjadi dasar dari cita-cita pendirian negara Indonesia.

UUD NRI Tahun 1945 merupakan hukum dasar tertulis konstitusi di Indonesia. Artinya, keberadaannya menjadi dasar hukum atau sumber hukum tertinggi di Indonesia. Keseluruhan sistem ketatanegaraan Indonesia melandaskan kepada UUD NRI Tahun 1945. Ia sekaligus dijadikan asas dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia yang mengatur kekuasaan pemerintahan, hak dan kewajiban pemerintah, serta hak dan kewajiban warga negara.

UUD NRI Tahun 1945 menjadi dasar hukum seluruh regulasi (aturan perundang-undangan) yang diterbitkan di Indonesia, baik yang berlaku di tingkat nasional maupun daerah. Banyaknya jumlah regulasi menandakan banyaknya wilayah yang diatur agar saling terjaga. Karena itu, antar regulasi hendaknya sinkron, tidak tumpang tindih, apalagi saling menafikan.

Cita-cita berbangsa dan bernegara termuat dalam Pancasila. Aturan dalam bernegara sudah ditulis dalam UUD NRI Tahun 1945 dan berbagai regulasi turunannya. Sedangkan dalam kehidupan masyarakat, ada aturan kultural yang tertulis tapi lebih banyak yang tak tertulis dan hanya menjadi kesepakatan bersama. Ia disebut sebagai norma. Norma dirumuskan dari pengalaman hidup masyarakat dan dilaksanakan dalam hubungan horizontal antarmasyarakat.

Antara norma dan konstitusi memang berbeda. Namun, keduanya sama-sama melandaskan pada Pancasila. Sebagai anggota masyarakat dan warga negara, hendaknya kita mengerti dan mengamalkannya. Baik aturan perundang-undangan maupun norma, keduanya harus senantiasa kita jadikan pedoman, untuk menguatkan jalan pencapaian cita-cita dalam berbangsa dan bernegara.

## **C** Capaian Pembelajaran

Peserta didik dapat menganalisis norma dan aturan, hak dan kewajiban sebagai warga negara yang diatur dalam konstitusi dan norma yang berlaku, serta dapat mempraktikkannya; mempraktikkan membuat kesepakatan bersama di sekolah terkait dengan norma yang harus dipatuhi oleh seluruh peserta didik; mengkaji ide-ide para pendiri bangsa tentang rumusan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945; dan mengidentifikasi adanya kesesuaian, tumpang tindih, dan pertentangan antara satu regulasi dengan regulasi lainnya.

## D Strategi Pembelajaran

Belajar itu harus asyik dan menyenangkan! Kita menjalani proses belajar mesti dengan rileks, tetapi tetap serius. Kita menjaga konsentrasi, tetapi tidak perlu sampai tegang. Belajar juga harus disesuaikan dengan usia, dalam hal ini peserta didik tingkat SMA, yang secara usia mendekati dewasa. Pada level SMA, peserta didik diandaikan sudah mampu diajak berpikir secara kritis, termasuk menganalisis sesuatu. Tetapi ingat, harus tetap dalam porsi usia mereka. Agar pelajaran mengenai konstitusi tak terasa kaku, sajikan dengan teknik yang mengasyikkan.

Untuk mencapai capaian pembelajaran di atas, ada beberapa strategi pembelajaran yang dapat digunakan:

1. **Presentasi:** secara bergiliran, setiap peserta didik diminta untuk mempersiapkan dan melaksanakan sajian lisan tanpa atau dengan menggunakan media tentang sesuatu yang dianggap perlu untuk disampaikan kepada publik.
2. **Diskusi kelompok:** berdiskusi dalam kelompok kecil untuk memaksimalkan peran setiap anggota kelompok. Dilanjutkan dengan berbagi informasi dari kelompok sebelumnya serta berdiskusi dalam kelompok baru untuk memperoleh tanggapan lebih banyak. Presentasi Kelompok
3. **Bermain Peran:** guru akan membagi peserta didik ke dalam beberapa peran untuk dapat diperankan oleh peserta didik, sehingga setiap peserta didik dapat mendalami peran, fungsi dan perspektif dari apa yang diperankan.
4. **Refleksi:** kegiatan yang ditujukan untuk memeriksa pencapaian peserta didik pada akhir pembelajaran. Kegiatan ini membantu proses asesmen pada diri sendiri.
5. **Ceramah:** guru mempresentasikan beberapa pokok pikiran tentang suatu topik secara menarik, baik dengan ataupun tanpa bantuan teknologi
6. **Brainstorming:** guru mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan penting terkait suatu topik, baik dalam rangka untuk mengulang materi yang telah dipelajari ataupun untuk menggali pengetahuan peserta didik tentang suatu topik yang akan dipelajari.

## E Skema Pembelajaran

Judul Unit	Saran Periode	Tujuan Pembelajaran	Pokok Materi	Kata Kunci	Metode Pembelajaran	Alternatif Metode Pembelajaran	Sumber Belajar
Pengenalan Konstitusi dalam Pengalaman Hidup Sehari-hari	2 JP	Peserta didik dapat mendeskripsikan dan membuat kesimpulan penting terkait dengan materi yang dipelajari, yakni Definisi Konstitusi, Tujuan Konstitusi, Jenis Konstitusi, Sejarah Perubahan Konstitusi UUD NRI Tahun 1945, dan mengaitkan dengan pasal atau ayat dalam Konstitusi UUD NRI Tahun 1945 yang dirasakan terkait dengan pengalaman hidup sehari-hari, seperti pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya.	Pengertian Konstitusi, Macam-macam Konstitusi, UUD NRI Sebagai Konstitusi Tertulis, Sejarah Singkat Perubahan UUD NRI Tahun 1945, dan Pengalaman Melaksanakan Konstitusi (UUD NRI Tahun 1945) Dalam Kehidupan Sehari-hari.	Konstitusi, Konstitusi Tertulis dan Tidak Tertulis, UUD NRI Tahun 1945, Pengalaman Hidup Sehari-hari.	<i>Brainstorming</i> , Diskusi Kelompok, dan Pleno.	Baca Teks, Isi Lembar Informasi, Ceramah, dan Tanya Jawab.	Materi dalam Buku Guru dan Buku Siswa.
Pengenalan Norma dalam Pengalaman Hidup Sehari-hari	2 JP	Peserta didik dapat menganalisis norma dan bagaimana menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kedudukannya sebagai peserta didik maupun sebagai warga masyarakat.	Pengertian Norma, Jenis-jenis Norma, Norma di Sekolah dan Masyarakat.	Norma, Jenis-jenis Norma, Norma di Sekolah, Norma di Masyarakat.	Studi Kasus dan Bermain Peran.	<i>Brainstorming</i> dan Tanya Jawab.	Materi dalam Buku Guru dan Buku Siswa.

Judul Unit	Saran Periode	Tujuan Pembelajaran	Pokok Materi	Kata Kunci	Metode Pembelajaran	Alternatif Metode Pembelajaran	Sumber Belajar
Hubungan Erat Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945	2 JP	Peserta didik mampu menguraikan hubungan antara Pancasila dengan UUD NRI Tahun 1945 yang paling tidak meliputi: a) Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara sekaligus merupakan sumber dari segala sumber hukum, b) UUD NRI Tahun 1945 merupakan konstitusi tertulis negara Indonesia, posisinya menjadi sumber hukum di Indonesia, dan c) Contoh hubungan erat antara Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.	Pancasila sebagai Ideologi dan Sumber segala Sumber Hukum, UUD NRI sebagai Sumber Hukum Tertinggi, dan Hubungan Antara Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.	Pancasila, Ideologi, Falsafah, Sumber Segala Sumber Hukum, Sumber Hukum Tertinggi.	Diskusi Kelompok, Presentasi "Tamu dan Penjaga", dan <i>Brainstorming</i> .	Isi Lembar Pertanyaan, <i>Brainstorming</i> , Ceramah, Tanya Jawab.	Materi dalam Buku Guru dan Buku Siswa.
Membuat Kesepakatan Bersama	2 JP	Peserta dapat menganalisis dan mempraktekkan bagaimana membuat sebuah kesepakatan bersama dalam sebuah pertemuan.	Kesepakatan Bersama Tertulis dan Tidak Tertulis, Kesepakatan di Sekolah dan Masyarakat, Kesepakatan Bersama dan Integrasi Sosial.	Kesepakatan, Kesepakatan Bersama, Bagaimana Membangun Kesepakatan Bersama.	Studi kasus kesepakatan, Diskusi Kelompok, dan Pleno.	Presentasi (Ceramah), Tanya Jawab, Nonton Video, dan <i>Brainstorming</i> .	Materi dalam Buku Guru, Buku Siswa, dan Internet.
Produk dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan	4 JP	Peserta didik dapat menguraikan berbagai produk perundang-undangan yang ada di Indonesia, posisi hierarki, muatan masing-masing produk perundang-undangan, hingga siapa yang memproduksi berbagai jenis perundang-undangan tersebut.	Apa peraturan perundang-undangan, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, dan pembuat kebijakan dan isi peraturan perundang-undangan.	Peraturan perundang-undangan, jenis dan hierarki, pembuat dan isi peraturan perundang-undangan.	<i>Brainstorming</i> , ceramah, dan tanya jawab.	Apresiasi Video, Diskusi kelompok dan Pleno.	Materi dalam Buku Guru, Buku Siswa, dan Internet.

Judul Unit	Saran Periode	Tujuan Pembelajaran	Pokok Materi	Kata Kunci	Metode Pembelajaran	Alternatif Metode Pembelajaran	Sumber Belajar
Hubungan Antar Peraturan Perundang-undangan	2 JP	Peserta didik dapat mengidentifikasi hubungan antar perundang-undangan, apakah sinkron atau tumpang tindih.	Hubungan antar peraturan perundang-undangan, dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan.	Peraturan perundang-undangan, sinkronisasi.	Tugas Kelompok, Pleno, Ceramah, dan Tanya Jawab.	Diskusi Kelompok, Pleno, dan <i>Brainstorming</i> .	Materi dalam Buku Guru dan Buku Siswa.
Menganalisis Peraturan Perundang-undangan	2 JP	Peserta didik dapat menganalisis satu peraturan perundang-undangan: apakah telah diarahkan untuk mencapai tujuan pendirian negara RI, melayani rakyat kebanyakan, dan tidak berpotensi adanya korupsi.	Analisis Kesesuaian peraturan perundang-undangan dengan Pancasila, UUD NRI Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan di atasnya.	Analisis Kesesuaian, Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, Analisis Isi Peraturan perundang-undangan.	Menjawab Lembar Pertanyaan Sendiri-sendiri, <i>Brainstorming</i> .	<i>Brainstorming</i> dan Apresiasi Video Potret Kemiskinan.	Materi dalam Buku Guru, Buku Siswa, dan Internet.

# Unit 1

## Pengenalan Konstitusi Dalam Pengalaman Hidup Sehari-hari

### 1. Pertanyaan Kunci

Pertanyaan kunci yang akan dikaji pada unit ini adalah:

- Apa yang kita ketahui tentang pengertian Konstitusi dan UUD NRI Tahun 1945?
- Berikan contoh pasal dan ayat dalam UUD NRI Tahun 1945 yang terkait langsung dengan kehidupan kita sehari-hari.

### 2. Tujuan Pembelajaran

Peserta didik dapat mendeskripsikan dan membuat kesimpulan penting terkait dengan materi yang dipelajari, yakni Definisi Konstitusi, Tujuan Konstitusi, Jenis Konstitusi, Sejarah Perubahan Konstitusi UUD NRI Tahun 1945, dan mengaitkan dengan pasal atau ayat dalam Konstitusi UUD NRI Tahun 1945 yang dirasakan terkait dengan pengalaman hidup sehari-hari, seperti pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya.

### 3. Deskripsi

Sesi ini dimaksudkan untuk mengajak peserta didik berdiskusi mengenai konstitusi, yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Selanjutnya guru menyampaikan adalah tentang sejarah perubahan dari UUD NRI Tahun 1945 menjadi UUD Republik Indonesia Serikat, lalu berubah menjadi UUD Sementara 1950, dan kembali lagi menjadi UUD NRI Tahun 1945.

Pada sesi ini, kita akan mengaitkan bunyi UUD NRI Tahun 1945 dengan kehidupan kita sehari-hari. Seperti Pasal 29 ayat (1) dan (2) yang terkait dengan kebebasan beragama, serta Pasal 31 ayat (1) dan (2) yang terkait dengan hak warga negara memperoleh pendidikan.

Peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi pasal-pasal dan ayat-ayat dalam UUD NRI Tahun 1945 yang terkait dengan kehidupan sehari-hari. Di samping itu, mendiskusikan apa yang dirasakan oleh peserta didik dengan pelaksanaan pasal dan ayat tersebut.

#### 4. Skema Pembelajaran



Pengertian dan Jenis Konstitusi

Pasal dan Ayat dalam UUD NRI Tahun 1945 yang terkait dengan Pengalaman Hidup Sehari-hari

Kosa Kata Penting	Hal yang Perlu Dipersiapkan	Sumber Belajar
Konstitusi, Konstitusi Tertulis dan Tidak Tertulis, UUD NRI Tahun 1945, Pengalaman Hidup Sehari-hari	Guru mengidentifikasi beberapa pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 yang terkait langsung dengan kehidupan para peserta didik sehari-hari. Seperti Pasal 29 ayat (1) dan (2) tentang kebebasan dan perlindungan agama, Pasal 31 ayat (1) sampai ayat (5) yang terkait dengan hak memperoleh pendidikan, Pasal 28H ayat (1) sampai (3) dan Pasal 34 ayat (1) sampai (3) yang banyak terkait dengan hak jaminan sosial.	Materi dalam Buku Guru dan Buku Siswa.

#### 5. Sumber Bacaan

Ada dua materi utama yang akan dibahas dalam bagian ini, yaitu berkenaan dengan konstitusi UUD NRI Tahun 1945 sebagai hukum dasar tertulis, dan identifikasi pasal atau ayat dalam konstitusi UUD NRI Tahun 1945 yang terkait dengan kehidupan keseharian kita. Berikut uraian secara singkat tentang kedua materi tersebut.

##### a. UUD NRI Tahun 1945 sebagai konstitusi

Konstitusi merupakan pernyataan tentang bentuk dan susunan suatu negara, yang dipersiapkan sebelum atau sesudah berdirinya sebuah negara. Konstitusi sebuah negara merupakan hukum dasar tertinggi yang berisi tata penyelenggaraan negara. Perubahan sebuah konstitusi, akan membawa perubahan besar terhadap sebuah negara. Bahkan termasuk sistem bernegara, yang semula demokratis bisa menjadi otoriter disebabkan perubahan konstitusi.

Konstitusi merupakan hukum yang paling tinggi serta paling fundamental sifatnya. Konstitusi merupakan sumber legitimasi atau landasan otorisasi bentuk-bentuk hukum atau peraturan perundang-undangan lainnya. Oleh karena itu, konstitusi sebagai hukum tertinggi sebuah negara harus dimaksudkan untuk mencapai dan mewujudkan tujuan tertinggi bernegara.

Dalam konteks negara Indonesia, tujuan tertinggi bernegara adalah seperti yang tertuang dalam Alinea IV Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, yakni: 1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; 2) memajukan kesejahteraan umum; 3) mencerdaskan kehidupan bangsa; dan 4) ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Merujuk kepada Ivo D. Duchacek, *constitutions* adalah “*identify the sources, purposes, uses and restraints of public power*” (mengidentifikasi sumber-sumber, tujuan-tujuan, penggunaan-penggunaan, dan pembatasan-pembatasan kekuasaan umum). Oleh karena itu, konstitusi juga harus memberi perhatian kepada pembatasan kekuasaan.

Ada 2 macam konstitusi, yakni tertulis dan tidak tertulis. Indonesia memiliki UUD NRI Tahun 1945 sebagai konstitusi tertulis dan konvensi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), konvensi adalah permufakatan atau kesepakatan (terutama mengenai adat, tradisi, dan sebagainya). Konvensi merupakan aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara (dilakukan terus menerus dan berulang-ulang) dalam praktik penyelenggaraan negara tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan pelengkap atau pengisi kekosongan yang timbul dalam praktik penyelenggaraan negara. Contohnya adalah Pidato Presiden setiap tanggal 16 Agustus.

Kita akan membicarakan UUD NRI Tahun 1945 sebagai konstitusi. Mengapa? Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dinyatakan bahwa UUD NRI Tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan. Dalam hierarki perundang-undangan, UUD NRI Tahun 1945 juga menduduki posisi nomor satu.

Berdasarkan sejarahnya, UUD NRI Tahun 1945 sejak disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) telah mengalami beberapa kali perubahan, bahkan pergantian. Perubahan ini terjadi karena dipengaruhi oleh keadaan dan dinamika politik yang berkembang dan terjadi di negara Indonesia.

UUD NRI Tahun 1945 untuk pertamakalinya diganti oleh Konstitusi Republik Indonesia Serikat pada 27 Desember 1949. Maka, sejak 27 Desember 1949 diberlakukan Konstitusi RIS. Penggantian ini membawa dampak yang sangat besar dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia, salah satunya adalah berubahnya Negara Kesatuan Indonesia menjadi Negara Serikat.

Namun, pemberlakuan Konstitusi RIS 1949 tidak berlangsung lama. Sejak tanggal 17 Agustus 1950, Konstitusi RIS 1949 diganti dengan UUDS tahun 1950. Pergantian ini menyebabkan perubahan dalam ketatanegaraan Indonesia, yaitu kembali ke negara kesatuan yang berbentuk republik, dan sistem pemerintahan dari presi-

densial menjadi parlementer. Setelah melalui perdebatan panjang tak berkesudahan, pada 5 Juli 1959, presiden mengeluarkan dekrit, yang menyatakan kembali ke UUD NRI Tahun 1945 pertama (hasil pengesahan dan penetapan PPKI).

Setelah berlaku cukup lama, tanpa ada yang berani mengusulkan perubahan atau mengganti UUD NRI Tahun 1945, pada tahun 1998 seiring dengan terjadinya reformasi di Indonesia, maka UUD NRI Tahun 1945 mengalami perubahan sebanyak empat kali.

Salah satu hasil perubahan terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mengenai sistematikanya. Sebelum amandemen, sistematika UUD NRI Tahun 1945 terdiri atas: Pembukaan, Batang Tubuh (37 pasal, 16 bab, 49 ayat), 4 pasal Aturan Peralihan, dan 2 ayat Aturan Tambahan. Setelah amandemen, sistematika UUD NRI Tahun 1945 menjadi: Pembukaan (tetap 4 alinea), Batang Tubuh (21 bab, 73 pasal dan 170 ayat), 3 pasal Aturan Peralihan, dan 2 ayat Aturan Tambahan.

Selain itu, dari segi perubahan kualitatif, amandemen UUD NRI Tahun 1945 telah mengubah prinsip kedaulatan rakyat yang semula oleh MPR diubah menjadi dilaksanakan menurut undang-undang. Hal itu menyebabkan posisi lembaga negara dalam level yang sederajat, masing-masing melaksanakan kedaulatan rakyat dalam lingkup wewenang yang dimiliki. Presiden yang semula memiliki kekuasaan besar (*concentration of power and responsibility upon the president*) menjadi prinsip saling mengawasi dan mengimbangi (*check and balances*). Dengan cara demikian, cita negara yang hendak dibangun adalah negara hukum yang demokratis.

Secara garis besar, perubahan pasca-amandemen adalah sebagai berikut:

- a. Mempertegas prinsip negara berdasarkan atas hukum [Pasal 1 ayat (3)] dengan menempatkan kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang merdeka, penghormatan kepada hak asasi manusia serta kekuasaan yang dijalankan atas prinsip *due process of law*.
- b. Mengatur mekanisme pengangkatan dan pemberhentian para pejabat negara, seperti hakim.
- c. Sistem konstitusional berdasarkan perimbangan kekuasaan (*check and balances*), yaitu setiap kekuasaan dibatasi oleh undang-undang berdasarkan fungsi masing-masing.
- d. Setiap lembaga negara sejajar kedudukannya di bawah UUD NRI Tahun 1945.
- e. Menata kembali lembaga-lembaga negara yang ada serta membentuk beberapa lembaga negara baru agar sesuai dengan sistem konstitusional dan prinsip negara berdasarkan hukum.
- f. Penyempurnaan pada sisi kedudukan dan kewenangan masing-masing lembaga negara disesuaikan dengan perkembangan negara demokrasi modern.

## **b. UUD NRI Tahun 1945 dalam kehidupan sehari-hari**

Jika kita cermati, banyak pasal-pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 yang bersentuhan langsung dengan kehidupan seluruh warga negara, misalnya terkait dengan jaminan dan perlindungan beragama. Pasal 29 ayat (1) menyatakan “Negara berdasarkan Ke-

tuhanan Yang Maha Esa”, dan ayat (2) menyatakan “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”

Kedua ayat tersebut menegaskan bahwa negara kita adalah negara berketuhanan, bukan negara ateis. Negara kita mengakui agama masing-masing warga negara. Karena beragama itu dilindungi oleh UUD NRI Tahun 1945, konstitusi negara kita.

Ada pula pasal yang terkait dengan pendidikan. Pasal 31 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.”; ayat (2) “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.” Kedua ayat tersebut memberikan penjelasan kepada kita bahwa memperoleh pendidikan adalah hak semua warga negara. Untuk pendidikan dasar, bahkan dinyatakan menjadi kewajiban warga negara untuk mengikuti dan negara harus membiayai.

Coba kita cermati pula Pasal 28H ayat (1), (2), dan (3) serta Pasal 34 ayat (1), (2), dan (3).

#### **Pasal 28H**

- 1) ayat (1): Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
- 2) ayat (2): Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
- 3) ayat (3): Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.

#### **Pasal 34**

- 1) ayat (1): Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.
- 2) ayat (2): Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
- 3) ayat (3): Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Beberapa pasal dan ayat di atas hanyalah sebagian contoh. Masih banyak pasal dan ayat lainnya dalam UUD NRI Tahun 1945 yang terkait langsung dengan kehidupan sehari-hari. Kita akan menyisir berbagai pasal dan ayat yang ada, kemudian mendiskusikannya.

## 6. Proses Pembelajaran di Kelas

# Topik	Saran Periode	Tujuan Pembelajaran
Pengenalan Konstitusi dalam Pengalaman Hidup Sehari-hari.	<b>2 Jam Pelajaran</b> (guru dapat menyesuaikan dengan kondisi pembelajaran aktual)	Peserta didik dapat mendeskripsikan dan membuat kesimpulan penting terkait dengan materi yang dipelajari, yakni definisi konstitusi, tujuan konstitusi, jenis konstitusi, sejarah perubahan konstitusi UUD NRI Tahun 1945, dan mengaitkan dengan pasal atau ayat dalam konstitusi UUD NRI Tahun 1945 yang dirasakan terkait dengan pengalaman hidup sehari-hari, seperti pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya.

### Langkah-Langkah Pembelajaran



#### a. Kegiatan Pendahuluan

Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari kali ini beserta capaiannya. (5')

#### b. Kegiatan Inti

- 1) Guru dan peserta didik melakukan *brainstorming* dengan mengacu kepada 4 pertanyaan, yaitu: a) apa pengertian konstitusi, b) apa tujuan konstitusi, c) ada berapa jenis konstitusi, dan d) sejarah perubahan konstitusi UUD NRI Tahun 1945. (20')
- 2) Peserta didik melakukan diskusi kelompok, setiap kelompok maksimal lima orang, untuk mengidentifikasi minimal dua pasal dan ayat dalam UUD NRI Tahun 1945 yang terkait dengan pengalaman hidup sehari-hari. (25')

No.	Isu (Pengalaman Hidup Sehari-hari)	Pasal (Ayat) dalam UUD NRI Tahun 1945	Implementasi
01	Pendidikan		
02	Kesehatan		
03	Kebebasan Beragama		
04	Lainnya		

- 3) Peserta didik mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Setiap kelompok memiliki waktu tujuh menit untuk presentasi. Presentasi tidak boleh mengulang dari presentasi hasil diskusi kelompok sebelumnya. Jika hasil diskusi kelompok 2, misalnya, 50 persen sama dengan hasil diskusi kelompok yang lebih dulu presentasi, maka kelompok 2 hanya akan presentasi sebagian yang belum dipresentasikan oleh kelompok 1. Demikian berlaku untuk semua presentasi hasil diskusi kelompok berikutnya. (20')
- 4) Peserta didik memberikan pertanyaan dan tanggapan terhadap presentasi hasil diskusi kelompok. (10')

### Kegiatan Pembelajaran Alternatif

- 1) Peserta didik dibagi ke dalam 2 kelompok. Satu kelompok membaca materi 1, dan satu kelompok membaca materi 2. (10')
- 2) Guru meminta peserta didik untuk mengisi lembar informasi berikut ini: (15')

Saya Tahu	Saya Ingin Tahu	Saya Telah Ketahui
(Peserta didik menuliskan: apa yang saya tahu tentang materi konstitusi, atau apa yang saya ketahui tentang Pasal (Ayat) dalam UUD NRI Tahun 1945 yang saya rasakan dalam kehidupan sehari-hari)	(Peserta didik menuliskan apa yang ingin diketahui lebih banyak dari materi)	(Peserta didik menuliskan hal baru yang telah diketahui dari membaca materi).

- 3) Guru mempersilakan peserta didik untuk menyebutkan hasil isian lembar tersebut. Ketika peserta didik menyebutkan isian, guru menuliskan secara singkat di papan tulis, atau mengetik di *laptop* yang tersambung ke *proyektor*. Setidaknya, 5-7 peserta didik akan membacakan jawabannya, dan peserta didik dipersilakan untuk menambahkan yang belum ada. (20')
- 4) Guru memberikan apresiasi atas jawaban kolom "Saya Tahu" dan "Saya Telah Ketahui", serta memberikan penjelasan terhadap materi yang ingin diketahui lebih jauh oleh peserta didik pada kolom "Saya Ingin Tahu". (35')

### c. Kegiatan Penutup

Guru mengakhiri pertemuan dengan memberikan kesimpulan materi yang telah didiskusikan. (5')

### 7. Lembar Kerja Peserta Didik

1. Tuliskan secara ringkas sejarah perubahan UUD NRI Tahun 1945 (cukup 1-2 alinea).
2. Sebutkan minimal tiga pasal dan ayat yang ada dalam UUD NRI Tahun 1945 yang terkait dengan kehidupan kalian sehari-hari.
3. Berikan pendapat atas pasal dan ayat tersebut dikaitkan dengan pengalaman hidup sehari-hari, termasuk bagaimana implementasinya.

### 8. Asesmen/Penilaian

1. Apa yang kalian ketahui tentang konstitusi dan UUD NRI Tahun 1945?
2. Sebutkan contoh-contoh pasal dan ayat dalam UUD NRI Tahun 1945 yang terkait langsung dengan kehidupan kalian sehari-hari.
3. Apa yang akan kalian lakukan agar implementasi UUD NRI Tahun 1945 dapat sesuai dengan pandangan ideal kalian?
4. Bisakah kalian tuliskan satu lembar surat kepada orang atau lembaga terdekat kalian untuk menceritakan pelaksanaan UUD NRI Tahun 1945?

### 9. Kegiatan Tindak Lanjut

Ketentuan dan panduan Kegiatan Tindak Lanjut merujuk ke halaman 50.

### 10. Refleksi Guru

Sebagai guru, mari berefleksi mengenai apa yang telah berjalan dengan baik dan apa yang butuh ditingkatkan. Jawablah pertanyaan berikut:

1. Mana di antara dua tawaran proses pembelajaran di atas yang lebih mudah dilaksanakan dan dekat kepada pencapaian tujuan pembelajaran?
2. Manakah tahapan belajar yang menurutmu berhasil?
3. Kesulitan apa yang dialami saat mengajarkan topik ini?
4. Apakah tujuan pembelajaran sudah dicapai oleh peserta didik?
5. Apa langkah yang perlu dilakukan untuk memperbaiki proses belajar?
6. Apakah seluruh peserta didik mengikuti pelajaran dengan baik?

### 11. Interaksi Guru dan Orang Tua/Wali

Ketentuan dan panduan Interaksi Guru dan Orang Tua/Wali merujuk ke halaman 51.

## Unit 2

### Pengenalan Norma dalam Kehidupan Sehari-hari

#### 1. Pertanyaan Kunci

Pertanyaan kunci yang akan dikaji pada unit ini adalah:

- Apa yang kalian ketahui tentang norma?
- Berikan contoh norma dalam kehidupan sehari-hari.
- Bagaimana kalian melaksanakan norma yang telah disepakati?

#### 2. Tujuan Pembelajaran


Peserta didik dapat menganalisis norma dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai peserta didik maupun sebagai warga masyarakat.

#### 3. Deskripsi

Dalam pertemuan ini, guru mengajak peserta didik untuk mendalami hubungan antara peserta didik dengan anggota masyarakat yang lain, termasuk dalam kesatuan kecil, seperti lembaga pendidikan. Peserta didik diajak menyadari bahwa ia adalah bagian dari sebuah masyarakat yang memiliki tatanan sendiri, yang tidak semuanya tercakup dalam konstitusi UUD NRI Tahun 1945.

Setiap tingkatan masyarakat memiliki aturan main yang tertulis dan tidak tertulis, atau yang sering disebut sebagai norma. Norma mengatur hubungan dalam masyarakat (kelompok, komunitas) agar berjalan dengan harmonis dan saling menunjang untuk mencapai tujuan hidup bersama.

#### 4. Skema Pembelajaran



Kosa Kata Penting	Hal yang Perlu Dipersiapkan	Sumber Belajar
Norma, Jenis-Jenis Norma, Norma di Sekolah, Norma di Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyiapkan beberapa contoh peraturan sekolah dan peraturan masyarakat.</li> <li>• Menyiapkan skenario pembagian kelompok peserta didik dan peraturan yang akan dijadikan sebagai pokok pembahasan dalam masing-masing kelompok.</li> </ul>	Materi dalam Buku Guru dan Buku Siswa

## 5. Sumber Bacaan

### Tentang Norma

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi *online*, norma memiliki dua makna. Pertama, ia sebagai aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat. Ia dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku yang sesuai dan berterima. Dalam pengertian ini, norma adalah sesuatu yang berlaku dan setiap warga harus menaatinya. Kedua, ia sebagai aturan, ukuran, atau kaidah yang dipakai sebagai tolok ukur untuk menilai atau memperbandingkan sesuatu.

Ada empat jenis norma, yakni:

- Norma Susila: aturan pergaulan dalam masyarakat yang bersumber dari hati nurani manusia yang berkaitan dengan pemahaman baik dan buruk yang ada dalam kehidupan masyarakat, seperti pergaulan antara pria dan wanita;
- Norma Sosial: aturan pergaulan dalam masyarakat yang menata tindakan manusia dalam pergaulan dengan sesamanya, seperti bagaimana berbicara dan bertindak yang sopan;
- Norma Agama: aturan pergaulan dalam masyarakat yang bersumber dari ajaran agama; dan
- Norma Hukum: aturan pergaulan dalam masyarakat yang berasal dari peraturan yang dibuat oleh pemerintah dan atau DPR(D) di berbagai tingkatan.

Norma diperlukan agar interaksi antarmanusia dapat berjalan dengan baik, saling menghormati, saling memberi, tolong menolong dalam kebajikan, dan menyayangi. Norma menjadi harapan agar kehidupan dapat berjalan secara harmonis, tidak saling menafikan, tidak saling membenci dan bermusuhan. Norma menjadi cara agar penyelenggaraan kehidupan dapat berjalan dengan indah.

Norma sudah ada jauh sebelum konstitusi atau regulasi dalam sebuah negara. Ia terkadang sangat lokal atau berbasis lokalitas. Namun, ia terkadang demikian meluas, menjangkau seluruh umat manusia, melewati batas-batas negara. Sifatnya universal.

Norma merupakan kesepakatan sosial. Kisi-kisi kesepakatan dapat bersumber dari manapun: dari hati nurani manusia, dari pergaulan antarmanusia dalam masyarakat, dari Tuhan Yang Maha Esa melalui ajaran agama, dan bisa juga dari hukum atau peraturan perundang-undangan. Usia norma dapat panjang, dapat pula pendek. Terkadang, norma menyesuaikan perkembangan zaman. Oleh karena itu, aturan main dalam norma dapat berubah setiap saat. Terkadang *rigid* (kaku), tetapi terkadang sangat fleksibel.

Sebagai warga negara, kita mendasarkan kepada perundang-undangan yang ditetapkan oleh penyelenggara negara. Sebagai anggota masyarakat, kita mendasarkan kepada aturan main bersama, yang terkadang disebut norma dan kadang disebut tradisi atau adat. Jika konstitusi ada yang tertulis dan tidak tertulis, norma pun demikian: terkadang tertulis dan terkadang sekadar dituturkan sebagai sabda suci untuk aturan bermasyarakat.

Bila konstitusi atau regulasi negara memiliki ganjaran (*reward*) dan hukuman (*punishment*), demikian juga dengan norma. Dalam norma, yang melanggar akan mendapat hukuman dengan ketentuan yang telah disepakati anggota masyarakat. Sementara mereka yang menunaikannya dengan baik, akan mendapatkan ganjaran, setidaknya berupa pujian. Hadiah dan hukuman, dalam norma, terkadang berupa pemberian dan sanksi sosial (kultural). Bukan pemberian material ataupun hukuman fisik, tetapi berupa pujian karena melaksanakan norma, atau gunjingan (bahkan dijauhi) karena melanggar aturan yang telah disepakati dalam norma.

Contoh norma dalam kehidupan sehari-hari adalah peraturan RT. Di dalamnya, misalnya, tentang bagaimana cara untuk mengurus KTP atau mendapatkan pengantar surat bila ingin mengurus izin berusaha di tingkat desa sampai kabupaten/kota. Contoh lain aturan yang lebih sederhana, bagaimana agar semua warga tiap malam ronda kampung untuk menjaga keamanan.

Ada pula norma yang tidak ditulis, seperti antartetangga harus saling membantu jika ada kesulitan. Antarwarga tidak boleh melakukan aktivitas yang dapat mengganggu tetangga, seperti membunyikan musik keras-keras.

Di lembaga pendidikan, seperti sekolah tempat kita menuntut ilmu, ada pula aturan main. Ada banyak pasal yang tertulis dan ada aturan main yang tidak tertulis. Yang tertulis, antara lain, dalam bentuk tata tertib peserta didik dalam kelas. Sementara yang tidak tertulis, misalnya, peserta didik harus saling membantu jika ada kesulitan dan saling menghormati atas perbedaan.

Ada banyak contoh norma yang nanti bisa kita identifikasi. Lalu, bagaimana tanggapan kita atas norma-norma tersebut? Apakah norma-norma sebagai kesepakatan telah melibatkan kita dalam perumusannya? Apakah rumusan norma yang tertulis dan tidak tertulis telah benar-benar dapat dilaksanakan?

## 6. Proses Pembelajaran di Kelas

# Topik	Saran Periode	Tujuan Pembelajaran
Pengenalan Norma dalam Pengalaman Hidup Sehari-hari	<b>2 Jam Pelajaran</b> (guru dapat menyesuaikan dengan kondisi pembelajaran aktual)	Peserta didik dapat menganalisis norma dan bagaimana menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kedudukannya sebagai peserta didik maupun sebagai warga masyarakat.

### Langkah-Langkah Pembelajaran



#### a. Kegiatan Pendahuluan

- 1) Guru mengulas apa yang telah dipelajari dalam pertemuan sebelumnya dan mengaitkan dengan materi yang akan dipelajari dalam pertemuan ini. (3')
- 2) Guru memberi kesempatan kepada peserta didik untuk menanyakan materi sebelumnya apabila menemukan hal yang penting untuk disampaikan, mungkin setelah mencermati pengalaman melalui media *online* atau dalam pergaulan sehari-hari di masyarakat atau sebagai peserta didik di lembaga pendidikan. (7')

#### b. Kegiatan Inti

- 1) Guru membagi peserta didik ke dalam tiga kelompok. Masing-masing kelompok diberikan contoh peraturan RT atau desa dan peraturan dalam lembaga pendidikan. (5')
- 2) Guru menjelaskan kepada peserta didik bahwa untuk memahami materi belajar akan dilaksanakan dengan cara bermain peran. Tugas yang diberikan adalah silakan menyusun skenario sebuah pertemuan di tingkat desa atau RT dan pertemuan sekolah. Pertemuan tersebut membahas rencana peraturan tertentu dan

hasilnya adalah contoh peraturan yang telah dipegang oleh kelompok peserta didik. Setiap kelompok bebas memilih peraturan mana, dan pertemuan di tingkat apa (desa, RT, sekolah) yang akan menghasilkan peraturan tersebut. (10')

- 3) Kelompok peserta didik tampil satu per satu, bermain peran dalam sebuah pertemuan (rapat) untuk menyusun peraturan. Setiap kelompok tampil 10 menit. (30')
- 4) Guru meminta peserta didik untuk memberikan komentar atas penampilan tiga kelompok, dengan mengajukan beberapa pertanyaan, di antaranya: a) bagaimana rasanya berperan menjadi kepala sekolah, ketua RT, kepala desa, dan peran yang lain, b) sebagai pimpinan rapat, apakah kalian merasa mudah/sulit dalam mengatur jalannya rapat untuk mencapai membuat kesepakatan, dan c) apakah hasil rapat dianggap sudah mengakomodir banyak pihak atau kepentingan. (15')
- 5) Guru mengaitkan apa yang sudah dimainkan peserta didik dengan materi belajar: a) definisi norma dan macam-macamnya, b) tujuan pembuatan norma dalam kehidupan bermasyarakat di berbagai komunitas, dan c) contoh-contoh norma dalam kehidupan sehari-hari. (15')

### Kegiatan Pembelajaran Alternatif

- 1) Guru melakukan udar gagasan (*brainstorming*) bersama peserta didik, dengan mengajukan beberapa pertanyaan, di antaranya: a) apa yang kalian ketahui tentang norma, b) apa perbedaan antara norma dan konstitusi, c) apakah di tempat tinggal kalian juga ada norma, d) bagaimana pelaksanaan norma di lingkungan masyarakat kalian atau di sekolah, dan e) apakah kalian pernah mendapat sanksi karena melanggar norma? Setidaknya, 7-10 peserta didik dipersilakan memberikan pandangannya. (25')
- 2) Guru mencatat apa yang disampaikan para peserta didik di papan tulis dan memberikan penjelasan secara komprehensif (menyeluruh), termasuk membuat hal yang tidak jelas menjadi lebih jelas. (15')
- 3) Guru meminta setiap peserta didik menuliskan tiga pertanyaan dalam selembar kertas: (15')
  - a) Sebutkan contoh-contoh norma yang ada di sekolah ini.
  - b) Apakah kalian diajak dalam merumuskan norma-norma tersebut?
  - c) Apakah norma di sekolah kalian telah dijalankan dengan sebaik-baiknya?
  - d) Guru meminta 3-5 peserta didik membacakan jawaban atas tiga pertanyaan tersebut. Guru mempersilakan 3-5 peserta didik yang lain memberikan pendapat atau pandangan atas jawaban teman-temannya yang lain. (20')

### c. Kegiatan Penutup

Guru mengakhiri sesi pertemuan dengan menyampaikan kesimpulan yang didapat dari kelas hari ini. (5')

## 7. Lembar Kerja Peserta Didik

- a. Ceritakan melaksanakan norma yang ada di dalam masyarakat sekitar atau di sekolah!
- b. Apakah kalian akan terlibat (berpartisipasi) dalam pertemuan atau rapat di tingkat RT atau desa?

## 8. Asesmen/Penilaian

- a. Apa yang kalian ketahui tentang norma?
- b. Berikan contoh norma dalam kehidupan bermasyarakat dan di sekolah.
- c. Apakah kalian sudah siap mengikuti rapat atau pertemuan tingkat RT, desa, atau sekolah?

## 9. Kegiatan Tindak Lanjut

Ketentuan dan panduan Kegiatan Tindak Lanjut merujuk ke halaman 50.

## 10. Refleksi Guru

Sebagai guru, coba pikirkan beberapa hal penting berikut ini:

- a. Apakah proses belajar telah mencapai tujuan?
- b. Apakah metode belajar yang digunakan berhasil membuat peserta didik lebih aktif?
- c. Apakah ada yang belum dicapai dalam pembelajaran ini?
- d. Bagaimana kalian menindaklanjuti kekurangan dari proses ini?

## 11. Interaksi Guru dan Orang Tua/Wali

Ketentuan dan panduan Interaksi Guru dan Orang Tua/Wali merujuk ke halaman 51.

## Unit 3

### Hubungan Erat Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945

#### 1. Pertanyaan Kunci

Pertanyaan kunci yang akan dikaji pada unit ini adalah:

- Apa makna Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia?
- Apa maksud UUD NRI Tahun 1945 sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia?
- Bagaimana kedudukan dan hubungan antara Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945?
- Berikan contoh hubungan antara Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945!

#### 2. Tujuan Pembelajaran

Peserta didik mampu menguraikan hubungan antara Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, sedikitnya, meliputi: a) Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara sekaligus merupakan sumber dari segala sumber hukum, b) UUD NRI Tahun 1945 merupakan konstitusi tertulis negara Indonesia, posisinya menjadi sumber hukum di Indonesia, dan c) contoh hubungan erat antara Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.

#### 3. Deskripsi

Sesi ini merupakan kunci dalam memahami hubungan antara Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Pancasila, disebutkan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, sebagai landasan pelaksanaan cita-cita berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum. Maknanya, setiap perundang-undangan dan aturan main dalam bernegara dan berbangsa harus merujuk dan mencerminkan sila-sila yang ada dalam Pancasila.

Perlu ditekankan bahwa Pancasila adalah rumusan bersama sekaligus sebagai titik temu atas keragaman (kemajemukan) di Indonesia. Sila-sila dalam Pancasila menjaga Indonesia dari potensi perpecahan bangsa dan negara. Pancasila sekaligus melindungi seluruh tumpah darah Indonesia.

UUD NRI Tahun 1945 merupakan turunan langsung dari lima sila dalam Pancasila. UUD NRI Tahun 1945 mengatur bagaimana pemerintahan diselenggarakan dengan maksud agar lima sila tersebut dapat terimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. UUD NRI Tahun 1945 menerjemahkan secara langsung Pancasila dalam bentuk identifikasi hak-hak warga negara yang merupakan hak dasar yang harus dipenuhi oleh negara.

Oleh karena itu, UUD NRI Tahun 1945 merupakan sumber hukum tertinggi di Indonesia. Posisinya sebagai aturan main bernegara dan sebagai penerjemahan langsung terhadap lima sila Pancasila. Oleh karena itu, UUD NRI Tahun 1945 menjadi rujukan seluruh produk perundang-undangan di tingkat nasional dan daerah yang ada di Indonesia.

#### 4. Skema Pembelajaran



Kosa Kata Penting	Hal yang Perlu Dipersiapkan	Sumber Belajar
Pancasila, Ideologi, Falsafah, Sumber Segala Sumber Hukum, Sumber Hukum Tertinggi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Buku UUD NRI Tahun 1945 yang sudah mengalami perubahan ke-4</li> <li>Contoh pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 merupakan terjemahan sila Pancasila. Seperti Pasal 29 yang merupakan terjemahan Sila ke-1 “Ketuhanan Yang Maha Esa”.</li> <li>Menyiapkan 5-10 lembar kertas plano, 5 buah spidol, dan 1 lakban.</li> </ul>	Materi dalam Buku Guru dan Buku Siswa

#### 5. Sumber Bacaan

##### Hubungan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945

.... maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

(Pembukaan UUD 1945 Alinea 4)

## Posisi Pancasila

Lima sila Pancasila dituliskan dengan tinta abadi dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Kelima sila tersebut yang digali dari nilai-nilai dan tradisi yang berkembang selama berabad-abad di negeri Indonesia. Nilai-nilai dan tradisi yang baik dirumuskan oleh para pendiri bangsa (*founding fathers/mothers*) kita dalam lima sila. Pancasila menjadi landasan dalam pelaksanaan cita-cita berbangsa dan bernegara Indonesia Raya. Oleh karena itu, Pancasila menjadi sumber segala sumber hukum negara.

Kita bersyukur dipimpin oleh para pendiri bangsa yang arif dan visioner. Mereka menyadari tentang pentingnya menjaga kemajemukan demi persatuan Indonesia. Oleh karena itu, dalam Rapat Panitia Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) tanggal 18 Agustus 1945, mereka mengubah rumusan sila pertama Pancasila ketika akan disepakati masuk dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Dari yang semula “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” yang telah disepakati dalam Piagam Jakarta, diubah menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat. Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta dasar filosofi negara berarti setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Sejarah memberikan pelajaran yang berharga bagi kita. Setelah sila pertama Pancasila diubah, selanjutnya kearifan para pendiri bangsa turut mengubah dua hal. Pertama, kata “Mukadimah” dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 berubah menjadi “Pembukaan”. Kedua ketentuan Pasal 6 ayat (1) yang semula menetapkan “Presiden ialah orang Indonesia asli dan beragama Islam”, disepakati syarat beragama Islam tidak dimasukkan dalam pasal tersebut. Untuk Indonesia raya, kita jaga Indonesia dalam kebinekaan. Di sini terasa bahwa Pancasila menjadi falsafah yang melandasi kelangsungan bangsa dan negara, karena para pendiri bangsa dan kita dapat membunikan nilai-nilai Pancasila ke dalam kenyataan.

Pancasila adalah titik temu seluruh warga negara Indonesia, dari latar belakang apapun. Ia dapat menyatukan keragaman bangsa Indonesia. Pancasila dapat menjadi asas tunggal dalam tatanan struktur dan kultur bangsa dan negara Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila menjadi keputusan final sebagai landasan bangsa dan negara Indonesia.

Menurut Yudi Latief, Indonesia adalah contoh kongkret kemajemukan suatu bangsa. Pancasila menjadi perantara yang mampu menjadi ciri kebersamaan di tengah perbedaan yang ada. Pancasila dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan ideologi, sebagai instrumen pemersatu keberagaman bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke.

Pancasila adalah norma dasar (*grundnorm*) yang menjadi sumber dari segala sumber hukum negara. Maksudnya adalah kehendak mencari titik temu dalam menghadirkan kemaslahatan-kebahagiaan hidup bersama. Oleh karena itu, persatuan

Indonesia harus menghadirkan negara untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Negara harus hadir untuk mewujudkan keadilan sosial bagi rakyat Indonesia, yang berdasar kepada kedaulatan rakyat dalam permusyawaratan perwakilan.

### **UUD NRI Tahun 1945 sebagai dasar hukum tertinggi**

Di bawah Pancasila adalah UUD NRI Tahun 1945. Hubungan antara Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 sangat erat. Lima sila Pancasila terpatri rapi dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Karena itu pula, Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 tidak bisa diamandemen seperti Batang Tubuh dan Penjelasan UUD NRI Tahun 1945.

Menurut Mahkamah Konstitusi, yang tunduk pada ketentuan tentang perubahan Undang-Undang Dasar hanya pasal-pasal UUD NRI Tahun 1945, tidak termasuk Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Pancasila adalah bagian tidak terpisahkan dari Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, maka dengan sendirinya tidak terdapat ruang untuk secara konstitusional mengubah Pancasila sebagai dasar negara.

UUD NRI Tahun 1945 selalu mendasarkan kepada Pancasila yang tertulis dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 beserta rangkaian cita-cita berbangsa dan bernegara. Hukum tata negara, tata pemerintahan, hubungan negara dengan warga negara, yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945, semua mendasarkan kepada lima sila Pancasila. Oleh karena itu, UUD NRI Tahun 1945 menjadi hukum dasar dalam seluruh peraturan perundang-undangan yang disahkan di negara kesatuan Republik Indonesia.

UUD NRI Tahun 1945 adalah hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Menurut penjelasan Pasal 3 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maksud “hukum dasar” adalah norma dasar bagi pembentukan peraturan perundang-undangan yang merupakan sumber hukum bagi pembentukan peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan demikian maka seluruh peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Pancasila bukan merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan dan bukan merupakan dasar hukum tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Pancasila tidak terdapat dalam hierarki karena ia adalah sumber dari segala sumber hukum. Dasar hukum tertinggi adalah UUD NRI Tahun 1945, setiap pasal di dalamnya merujuk kepada nilai Pancasila, dan keberadaannya menjadi sumber bagi produk peraturan perundang-undangan yang lain.


Kita dapat menunjukkan beberapa pasal dalam UUD NRI Tahun 1945, untuk menggambarkan pasal-pasal yang dirumuskan terkait erat dengan lima sila Pancasila yang terekam dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Pasal 29 UUD NRI Tahun 1945 merupakan salah satu terjemahan dan sekaligus upaya pelaksanaan sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pasal 34 UUD NRI Tahun 1945 erat kaitannya dengan usaha pelaksanaan sila “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”.

Nantinya, kalau kita membaca banyak undang-undang dan produk peraturan perundang-undangan yang lain, semua diarahkan untuk menerjemahkan UUD NRI Tahun 1945 sebagai sumber hukum tertinggi dan Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum. Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang terbit setiap tahun, misalnya, dimaksudkan agar tata kelola keuangan negara dapat sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

## 6. Proses Pembelajaran di Kelas

# Topik	Saran Periode	Tujuan Pembelajaran
Hubungan Erat Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945	<b>2 Jam Pelajaran</b> (guru dapat menyesuaikan dengan kondisi pembelajaran aktual)	Peserta didik mampu menguraikan hubungan antara Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, sedikitnya, meliputi: a) Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara sekaligus merupakan sumber dari segala sumber hukum, b) UUD NRI Tahun 1945 merupakan konstitusi tertulis negara Indonesia, posisinya menjadi sumber hukum di Indonesia, dan c) contoh hubungan erat antara Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.

### Langkah-Langkah Pembelajaran



#### a. Kegiatan Pendahuluan

- 1) Guru meminta beberapa peserta didik untuk mengingat dan menyampaikan apa saja yang telah dipelajari pada pertemuan sebelumnya. (5')
- 2) Guru menyampaikan kepada peserta didik mengenai materi yang akan dipelajari dan hubungannya dengan materi-materi sebelumnya. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menyampaikan peta konsep yang telah dituliskan di atas. (5')

## b. Kegiatan Inti

- 1) Guru meminta peserta didik membuat kelompok diskusi. Setiap kelompok beranggotakan paling banyak lima orang. Setiap kelompok dipersilakan membaca materi, kemudian menjawab tabel berikut ini: (20')

**Tabel 2.1 Hubungan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945**

Dua Sila dalam Pancasila	Pasal dan Ayat dalam UUD NRI Tahun 1945	Penjelasan Hubungan

- 3) Presentasi hasil diskusi dilakukan dengan metode “Penjaga dan Tamu”. Guru meminta setiap kelompok menuliskan hasil diskusi kelompok dalam kertas plano dan menempelkannya di tembok secara berjauhan antarkelompok. Ruang kelas dibagi menjadi lima titik untuk lima kelompok diskusi. (3')
- 4) Guru meminta setiap hasil diskusi kelompok dijaga oleh dua anggota kelompok. Anggota kelompok yang lain dipersilakan untuk bertamu ke kelompok yang lain. Tugas penjaga adalah menjelaskan hasil diskusi kelompok dan memberikan jawaban atas pertanyaan tamu. Sedangkan yang bertamu bertugas mendengar penjelasan penjaga dan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan penting. Hal ini dilakukan secara bersamaan oleh semua kelompok. (27')
- 5) Guru melakukan *brainstorming* dengan peserta didik, dengan cara mengajukan setidaknya tiga pertanyaan: a) bagaimana rasanya menjadi penjaga dan tamu, apa kesulitannya; b) apakah kalian semakin memahami materi tentang hubungan antara Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945; dan c) jelaskan contoh-contoh hubungan antara Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 yang dekat dengan kehidupan kalian sehari-hari. (25')

## Kegiatan Pembelajaran Alternatif

- 1) Guru meminta 2-3 orang membaca lima sila dari Pancasila dan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. (10')
- 2) Guru meminta masing-masing peserta didik untuk mengisi kolom berikut: (15')

**Tabel 3.2 Hubungan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945**

Sila dalam Pancasila	Maknanya menurut Saya
Ketuhanan Yang Maha Esa	
Kemanusiaan yang Adil dan Beradab	
Persatuan Indonesia	
Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan	
Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia	

- 3) Guru melakukan *brainstorming* dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan, sebagai berikut: a) dari lima sila Pancasila, manakah sila yang sering menjadi perhatian kalian; b) apakah sila yang menjadi perhatian kalian termuat dalam pasal atau ayat dalam UUD NRI Tahun 1945, sebutkan pasal atau ayatnya; c) bagaimana kesimpulan kalian terhadap hubungan antara Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945? (30')
- 4) Guru menambahkan penjelasan tentang hubungan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 dengan cara menunjukkan bunyi beberapa pasal dan ayat dalam UUD NRI Tahun 1945, yang terkait dengan kehidupan keseharian peserta didik, seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi. Guru memberi kesempatan kepada peserta didik mengajukan pertanyaan untuk pendalaman pemahaman. Guru dan peserta didik dalam posisi dialog. (20')

### c. Kegiatan Penutup

Guru mengakhiri pertemuan dan membuat kesimpulan atas apa yang sudah dipelajari bersama. (5')

## 7. Lembar Kerja Peserta Didik

Isilah kolom berikut ini:

**Tabel 3.3 Hubungan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945**

Dua Sila dalam Pancasila	Pasal dan Ayat dalam UUD NRI Tahun 1945	Penjelasan Hubungan

## 8. Asesmen/Penilaian

- a. Terangkan hubungan antara Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945!
- b. Menurut kalian, apakah hubungan antara Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 selama ini sudah terjalin secara benar?
- c. Berikan dua contoh yang menunjukkan hubungan antara Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 dikaitkan dengan kehidupan kalian sehari-hari!

## 9. Kegiatan Tindak Lanjut

Ketentuan dan panduan Kegiatan Tindak Lanjut merujuk ke halaman 50.

## 10. Refleksi Guru

Guru melakukan refleksi mengenai apa yang telah berjalan dengan baik dan apa yang masih kurang sehingga perlu ditingkatkan, dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini.

- a. Apakah materi hubungan antara Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 telah dipahami dengan baik oleh peserta didik?
- b. Apakah metode yang digunakan dapat mendorong pemahaman materi secara efektif?
- c. Apakah peserta didik dapat merefleksikan materi dengan apa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakatnya?

## 11. Interaksi Guru dan Orang Tua/Wali

Ketentuan dan panduan Interaksi Guru dan Orang Tua/Wali merujuk ke halaman 51.

## Unit 4

### Membuat Kesepakatan Bersama

#### 1. Pertanyaan Kunci

Pertanyaan kunci yang akan dikaji pada unit ini adalah:

- Apa yang dimaksud dengan kesepakatan bersama?
- Sikap apa yang diperlukan agar kesepakatan bersama dapat dilaksanakan bersama?
- Bagaimana pengalaman membangun kesepakatan bersama yang baik dapat diterapkan pula di tempat lain?

#### 2. Tujuan Pembelajaran

Peserta didik dapat menganalisis dan mempraktikkan bagaimana membuat kesepakatan bersama dalam sebuah pertemuan.

#### 3. Deskripsi

Sesi ini akan membahas tentang bagaimana “Membuat Kesepakatan Bersama”. Jika “Hubungan Erat Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945” sebelumnya terkait langsung dengan materi “Konstitusi” dalam sesi terdahulu, maka materi “Membuat Kesepakatan Bersama” terkait dengan pembahasan materi “Norma”.

Norma diandaikan berasal dari sebuah kesepakatan bersama dalam masyarakat. Demikian pula dengan norma yang berada di lembaga pendidikan, berasal dari kesepakatan bersama antar civitas akademika dalam lembaga pendidikan (sekolah). Oleh karena itu, dalam sesi ini, akan dibahas lebih khusus bagaimana sebuah kesepakatan bersama dilakukan.

#### 4. Skema Pembelajaran



Kesepakatan Bersama, Tertulis dan Tidak Tertulis

Contoh Kesepakatan Bersama di Masyarakat dan Sekolah.

Kosa Kata Penting	Hal yang perlu dipersiapkan	Sumber Belajar
Kesepakatan, Kesepakatan Bersama, Bagaimana Membangun Kesepakatan Bersama.	Menyiapkan studi kasus sengketa: 1) sengketa lahan; dan 2) sengketa pelayanan BPJS di rumah sakit.	Materi dalam Buku Guru, Buku Siswa, dan Internet

## 5. Sumber Bacaan

### Membuat Kesepakatan Bersama

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *kesepakatan* berarti *perihal sepakat* atau maknanya *konsensus*. Sedangkan makna *konsensus* adalah kesepakatan kata atau permufakatan bersama (mengenai pendapat, pendirian, dan sebagainya) yang dicapai melalui kebulatan suara.

Jika telusuri lebih lanjut, kesepakatan bersama juga terkait dengan negosiasi. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan *negosiasi* sebagai: 1) proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak (kelompok atau organisasi) dan pihak (kelompok atau organisasi) yang lain; atau 2) penyelesaian sengketa secara damai melalui perundingan antara pihak yang bersengketa.

Kesepakatan bersama dapat dikaitkan dengan integrasi sosial. Terciptanya kesepakatan bersama mengenai norma-norma dan nilai-nilai sosial sangat penting untuk menguatkan integrasi sosial. Integrasi sosial merupakan proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang saling berbeda dalam kehidupan masyarakat sehingga menghasilkan pola kehidupan masyarakat yang memiliki keserasian fungsi. Integrasi sosial diperlukan agar masyarakat tidak bubar meskipun menghadapi berbagai tantangan, baik berupa tantangan fisik maupun konflik yang terjadi secara sosial budaya. Dalam integrasi sosial, kesepakatan bersama mewujudkan dalam bentuk asimiliasi (pembauran kebudayaan) dan akulturasi (penerimaan sebagian unsur asing).

Dengan demikian dapat disampaikan bahwa kesepakatan bersama merupakan kesepakatan kata atau permufakatan bersama dalam sebuah proses negosiasi, termasuk dalam negosiasi untuk terciptanya integrasi sosial. Kesepakatan bersama diperlukan di antara unsur-unsur atau para pihak yang berbeda untuk menghindari konflik dalam kehidupan bersama.

Sebenarnya, dalam proses perundingan untuk membentuk peraturan perundang-undangan juga ada kesepakatan bersama. Dalam hal membentuk perundang-undangan, kesepakatan bersama akan menghasilkan produk peraturan perundang-undangan. Sedangkan dalam kehidupan sosial, kesepakatan bersama akan membuahkan peraturan bersama atau yang disebut sebagai norma.

Kesepakatan dapat tertulis dan tidak tertulis. Dalam kehidupan di masyarakat, termasuk dalam lingkungan sekolah, ada kesepakatan bersama yang diwujudkan dalam peraturan kampung atau peraturan sekolah yang ditulis, ditempel, dan dapat dibaca di berbagai tempat. Sedangkan kesepakatan antar teman sejawat sering kali tidak tertulis, setiap orang mengandalkan ingatan masing-masing.

Antara Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, dan Kesepakatan Bersama dalam kehidupan sosial, semua memerlukan komitmen untuk dilaksanakan atau ditaati. Pelanggaran atas kesepakatan formal kenegaraan dalam Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan yang lain akan menyebabkan tatanan kehidupan bernegara tidak dapat mencapai idealita yang diharapkan bersama. Demiki-

an pula kesepakatan bersama, tidak mengindahkan aturan bersama dalam interaksi sosial ini akan membuat hubungan kemasyarakatan menjadi tidak harmonis dan memungkinkan terjadi konflik sosial.

Dalam membuat norma di masyarakat atau di lembaga pendidikan selalu diasumsikan berangkat dari kesepakatan bersama. Diandaikan ada sebuah partisipasi aktif dari anggota masyarakat atau civitas akademika dalam lembaga pendidikan. Dengan partisipasi, diharapkan sebuah norma akan lebih baik dan dapat diterapkan lebih efektif.

Mari kita coba melihat apakah sebuah norma yang ada di sekitar kita benar-benar berangkat dari sebuah kesepakatan bersama.

## 6. Proses Pembelajaran di Kelas

# Topik	🕒 Saran Periode	🎯 Tujuan Pembelajaran
Membuat Kesepakatan Bersama	<b>2 Jam Pelajaran</b> (guru dapat menyesuaikan dengan kondisi pembelajaran aktual)	Peserta didik dapat menganalisis dan mempraktikkan bagaimana membuat kesepakatan bersama dalam sebuah pertemuan.

### Langkah-Langkah Pembelajaran



#### a. Kegiatan Pendahuluan

- 1) Guru meminta beberapa peserta didik untuk menyampaikan apa saja yang sudah didapat dari tiga pertemuan sebelumnya. Dengan cara setiap peserta menyebutkan satu kata kunci dari materi-materi sebelumnya. (7')
- 2) Guru merangkai kata-kata kunci yang disampaikan peserta didik menjadi penjelasan singkat tentang apa yang sudah didapat dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya. (3')

## b. Kegiatan Inti

- 1) Guru menjelaskan bahwa pertemuan kelas akan dilanjutkan dengan cara mendiskusikan studi kasus yang akan dibagi kepada peserta didik. (3')
- 2) Guru membagi peserta didik menjadi dua kelompok besar. Masing-masing dipersilakan untuk memilih studi kasus apa yang akan didiskusikan dalam kelompoknya. Juga memilih kelompok mana yang akan diskusi di dalam kelas dan mana yang akan diskusi di luar kelas. (7')
- 3) Masing-masing kelompok membaca satu studi kasus. Mereka dipersilakan memilih satu moderator/fasilitator untuk membahas studi kasus tersebut. Setiap kelompok diminta berdiskusi secara sungguh-sungguh, dengan harapan hasil akhir nanti akan ada kesepakatan kelompok. Tidak ada skenario dan tidak harus ada penyelesaian. (30')
- 4) Masing-masing kelompok dipersilakan menyampaikan dua hal dalam presentasi: a) bagaimana proses diskusi (siapa moderator, apakah lancar atau tidak), dan b) apa hasil diskusi (apakah ada kesepakatan atau tidak). (15')
- 5) Guru memberikan apresiasi atas hasil diskusi studi kasus para peserta didik. Guru menghubungkan antara apa yang telah dilakukan dan dihasilkan oleh diskusi peserta didik dengan materi bagaimana membangun kesepakatan. (20')

## Alternatif Kegiatan Belajar

- 1) Guru memulai kegiatan inti dengan menyampaikan materi dalam bentuk *power point* atau melalui papan tulis. Peserta didik diperkenankan bertanya. (25')
- 2) Guru mengajak peserta didik menonton video adegan dialog atau rapat DPR, DPRD, Pemerintah, atau rapat di tingkat desa atau RT. (10')
- 3) Guru melakukan *brainstorming* bersama peserta didik, dengan mengajukan beberapa pertanyaan, antara lain: a) apa yang terjadi dalam video tersebut; b) siapa saja yang terlibat dalam pertemuan; c) apakah semua aktif berbicara atau menyampaikan pendapat; d) apakah ada yang dominan; dan e) apakah moderator bersikap adil dan akomodatif. (30')
- 4) Kelas dilanjutkan dengan permainan untuk menemukan kata kunci. Guru meminta kepada peserta didik untuk berdiri membentuk lingkaran. Salah satu peserta didik memegang spidol dan melemparkannya ke peserta lainnya secara acak. Bagi peserta yang menerima spidol, wajib menyebutkan satu kata kunci dalam materi kesepakatan bersama. (10')

## c. Kegiatan Penutup

Guru mengakhiri sesi dengan memberikan kesimpulan dan menyampaikan materi yang akan dipelajari pada pertemuan selanjutnya. (5')

## 7. Lembar Kerja Peserta Didik

Ceritakan pengalaman terlibat dalam rapat bersama

## 8. Asesmen/Penilaian

- a. Apakah yang dimaksudkan dengan “membangun kesepakatan bersama”?
- b. Bagaimana cara membuat kesepakatan bersama?
- c. Apakah kalian terlibat dalam rapat untuk membangun kesepakatan bersama di masyarakat atau di sekolah?
- d. Ceritakan pengalaman kalian terlibat dalam rapat!

## 9. Kegiatan Tindak Lanjut

Ketentuan dan panduan Kegiatan Tindak Lanjut merujuk ke halaman 50.

## 10. Refleksi Guru

Guru melakukan refleksi mengenai apa yang telah berjalan dengan baik dan apa yang masih kurang sehingga perlu ditingkatkan, dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini.

- a. Apakah materi telah diserap dengan baik oleh peserta didik?
- b. Dari materi tersebut, apakah peserta didik mendapatkan pengalaman baru?
- c. Apakah metode yang digunakan dan langkah-langkah pembelajaran berjalan efektif?

## 11. Interaksi Guru dan Orang Tua/Wali

Ketentuan dan panduan Interaksi Guru dan Orang Tua/Wali merujuk ke halaman 51.

## Unit 5

# Produk dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan

### 1. Pertanyaan Kunci

Pertanyaan kunci yang akan dikaji pada unit ini adalah:

- Sebutkan macam-macam dan hierarki perundang-undangan yang ada di Indonesia!
- Apa muatan dan siapa pihak yang memproduksi masing-masing perundang-undangan tersebut?

### 2. Tujuan Pembelajaran

Peserta didik dapat menguraikan berbagai produk perundang-undangan yang ada di Indonesia, posisi hierarki, muatan masing-masing produk perundang-undangan, hingga siapa yang memproduksi berbagai jenis perundang-undangan tersebut.

### 3. Deskripsi

Sesi ini mengenalkan kepada peserta didik tentang berbagai produk perundang-undangan yang ada di Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 yang diperbaharui oleh Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang. Setelah Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, produk perundang-undangan selainnya adalah turunan dari UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian sudah jelas urutan dari Pancasila sampai berbagai produk perundang-undangan di tingkat nasional dan daerah sampai desa. Selain produk perundang-undangan dan hierarkinya, juga disampaikan muatan masing-masing perundang-undangan tersebut.

### 4. Skema Pembelajaran



Kosa Kata Penting	Hal yang Perlu Dipersiapkan	Sumber Belajar
Peraturan perundang-undangan, jenis dan hierarki, pembuat dan isi peraturan perundang-undangan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyiapkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</li> <li>• UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</li> <li>• Menyiapkan bahan presentasi yang diambil dari materi belajar. Bisa berupa <i>power point</i>, bisa pula dalam bentuk yang lain, bergantung pada ketersediaan media pembelajaran.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Materi dalam Buku Guru, Buku Siswa, dan Internet</li> </ul>

## 5. Sumber Bacaan

### Produk dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Kita memiliki Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang. Undang-undang ini mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan sebuah peraturan perundang-undangan. Dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), kunjungan kerja, sosialisasi, dan atau melalui forum-forum seminar, lokakarya atau diskusi.

Mengapa undang-undang ini dipandang penting, beberapa pertimbangan di antaranya adalah sebagai berikut:

- Untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, negara berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik, perlu dibuat peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan.

Setidaknya ada tujuh jenis peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, berikut adalah jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Siapa yang berwenang menetapkan atau mengesahkan dan apa materi muatan masing-masing perundang-undangan tersebut? Berikut adalah daftar jenis peraturan perundang-undangan, yang berwenang menetapkan atau mengesahkan, dan materi muatan yang diatur.

No.	Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Yang Berwenang Menetapkan/Mengesahkan	Materi Muatan yang Diatur
01	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)	Ditetapkan oleh MPR yang terdiri dari Anggota DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) dan Anggota DPD (Dewan Perwakilan Daerah)	Meliputi jaminan hak asasi manusia bagi setiap warga negara, prinsip-prinsip dan dasar negara, tujuan bernegara, dan lain sebagainya.
02	Ketetapan MPR	Ditetapkan oleh MPR	Yang dimaksud dengan “Ketetapan MPR” adalah Ketetapan MPR yang Sementara dan Ketetapan MPR masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 Ketetapan MPR No. 1/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPR Sementara dan Ketetapan MPR Tahun 1960 sampai dengan tahun 2002.

No.	Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Yang Berwenang Menetapkan/Mengesahkan	Materi Muatan yang Diatur
03	Undang-Undang (UU) atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)	Rancangan UU yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi UU dalam jangka waktu paling lama tujuh hari sejak tanggal persetujuan bersama.  Perppu adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden dalam hal ihwal kepentingan yang memaksa.	Materi muatan yang harus diatur dengan UU berisi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan UUD NRI Tahun 1945</li> <li>• Perintah suatu UU untuk diatur dengan UU</li> <li>• Pengesahan Perjanjian internasional tertentu</li> <li>• Pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat</li> </ul> Materi muatan Perppu sama dengan materi muatan UU.
04	Peraturan Pemerintah (PP)	Ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan UU sebagaimana mestinya.	Materi muatan PP berisi materi untuk menjalankan UU sebagaimana mestinya
05	Peraturan Presiden	Ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan	Berisi materi yang diperintahkan oleh UU, materi untuk melaksanakan PP, atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan.
06	Peraturan Daerah (Perda) Provinsi	Rancangan Perda Provinsi yang telah disetujui bersama DPRD Provinsi dan Gubernur disampaikan oleh Pimpinan DPRD Provinsi kepada Gubernur untuk ditetapkan menjadi Perda Provinsi.	Berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
07	Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota	Rancangan Perda Kabupaten/Kota yang telah disetujui bersama oleh DPRD Kabupaten/Kota dan Bupati/Walikota disampaikan oleh Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota kepada Bupati/Walikota untuk ditetapkan menjadi Perda Kabupaten/Kota.	Sama dengan Perda Provinsi, Perda Kabupaten/Kota juga berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Selain tujuh jenis peraturan perundang-undangan di atas, Pasal 8 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan juga mengakui jenis perundang-undangan yang lain. Yakni, mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau setingkat.

Dengan ketentuan ini maka kita menemukan produk perundang-undangan di luar tujuh jenis perundang-undangan di atas. Kita dapat menemukan Peraturan DPR, Peraturan Menteri, Peraturan Kepala Daerah, Peraturan Desa, dan lain sebagainya. Semua produk perundang-undangan tersebut dinyatakan sah dan berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tata negara kita.

## 6. Proses Pembelajaran di Kelas

# Topik	Saran Periode	Tujuan Pembelajaran
Produk dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan	<b>2 Jam Pelajaran</b> <i>(guru dapat menyesuaikan dengan kondisi pembelajaran aktual)</i>	Peserta didik dapat menguraikan berbagai produk perundang-undangan yang ada di Indonesia, posisi hierarki, muatan masing-masing produk perundang-undangan, hingga siapa yang memproduksi berbagai jenis perundang-undangan tersebut

### Langkah-Langkah Pembelajaran



### a. Kegiatan Pendahuluan

- 1) Guru menyampaikan kepada peserta didik bahwa pertemuan-pertemuan sebelumnya telah membahas Pancasila dan Konstitusi UUD NRI Tahun 1945. Guru menyampaikan hubungan antara materi tersebut dengan materi saat ini, yakni tentang peraturan perundang-undangan (regulasi) yang ada di Indonesia dan hierarkinya. Materi sekarang mendasarkan kepada UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (7')
- 2) Guru meminta peserta didik berdiri melingkar. Guru berdiri di tengah lingkaran, kemudian melemparkan spidol secara acak. Bagi yang menerima spidol, wajib menyebutkan satu hal yang telah diketahui dari materi Pancasila dan Konstitusi UUD NRI Tahun 1945. (13')

### b. Kegiatan Inti

- 1) Guru melakukan *brainstorming* bersama peserta didik. Beberapa pertanyaan yang dapat diajukan, antara lain: 1) Apakah kalian sudah mengenal bermacam-macam produk perundang-undangan, 2) Apa saja produk perundang-undangan yang pernah kalian baca, dan 3) Bagaimana pandangan kalian terhadap bermacam-macam produk perundang-undangan di Indonesia. (15')
- 2) Guru menyampaikan materi tentang produk perundang-undangan yang ada di Indonesia, hierarki masing-masing produk perundang-undangan termasuk terhadap Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, isi setiap perundang-undangan, dan lembaga-lembaga yang terlibat dalam penerbitan perundang-undangan. (25')
- 3) Guru mempersilakan peserta didik untuk menanyakan hal-hal yang belum dipahami. Kemudian guru memberikan jawaban atas pertanyaan peserta didik. (20')
- 4) Guru meminta peserta didik menyebutkan kata kunci yang ditangkap dari proses pembelajaran ini. (5')

### Alternatif Kegiatan Belajar

- 1) Guru mengajak peserta didik mendengarkan ceramah video-audio dari ahli hukum tentang hierarki perundang-undangan yang ada di Indonesia. Salah satu yang bisa dipilih adalah "Jenis dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia" yang disampaikan oleh Anang Zubaidy, MH, Direktur Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) Universitas Islam Indonesia, dapat diakses di <https://www.youtube.com/watch?v=GFfxEjSq6g8> (23')
- 2) Guru meminta peserta didik berdiskusi kelompok, menjawab beberapa hal, sebagai berikut: a) buatlah piramida perundang-undangan yang ada di Indonesia, b) sebutkan minimal tiga jenis perundang-undangan yang ada di Indonesia, apa isinya dan siapa yang menerbitkan. (15')
- 3) Guru meminta peserta didik mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Masing-masing kelompok memiliki waktu 5 menit. (20')

- 4) Guru menambahkan penjelasan apabila ada perbedaan pandangan antar-peserta didik. (10')

### c. Kegiatan Penutup

Guru mengakhiri pertemuan dengan membuat kesimpulan tentang apa yang telah dipelajari. (5')

## 7. Lembar Kerja Peserta Didik

Sebutkan Kata Kunci Materi Hari Ini	Sebutkan dua perundang-undangan yang telah kalian baca.	Bagaimana seharusnya sikap kita terhadap berbagai macam perundang-undangan

## 8. Asesmen/Penilaian


- Sebutkan produk perundang-undangan yang ada di Indonesia, baik di tingkat nasional maupun daerah?
- Menurut kalian, apakah masyarakat terlibat dalam perencanaan berbagai produk perundang-undangan?
- Bagaimana seharusnya sikap masyarakat setelah mengetahui berbagai jenis perundang-undangan?

## 9. Kegiatan Tindak Lanjut

Ketentuan dan panduan Kegiatan Tindak Lanjut merujuk ke halaman 50.

## 10. Refleksi Guru

Guru melakukan refleksi mengenai apa yang telah berjalan dengan baik dan apa yang masih kurang sehingga perlu ditingkatkan, dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini.

- 
- a. Apakah capaian pembelajaran telah tercapai?
  - b. Apakah semua peserta didik telah memahami materi dengan baik?
  - c. Apakah metode yang digunakan cukup efektif?
  - d. Apa yang akan dilakukan untuk memperbaiki kekurangan dalam proses pembelajaran?

## **11. Interaksi Guru dan Orang Tua/Wali**

Ketentuan dan panduan Interaksi Guru dan Orang Tua/Wali merujuk ke halaman 51.

## Unit 6

### Hubungan Antar Peraturan Perundang-undangan

#### 1. Pertanyaan Kunci

Pertanyaan kunci yang akan dikaji pada unit ini adalah:

- Bagaimana hubungan yang seharusnya antar peraturan perundang-undangan?
- Simak beberapa perundang-undangan, apakah mereka merupakan terjemahan atas peraturan perundang-undangan di atasnya atautkah sebaliknya: tumpang tindih bahkan saling menafikan?


#### 2. Tujuan Pembelajaran

Peserta didik dapat mengidentifikasi hubungan antar perundang-undangan, apakah sinkron atau tumpang tindih.

#### 3. Deskripsi

Pada sesi ini peserta didik diajak memahami dan mengurai relasi antar produk perundang-undangan yang ada di Indonesia: apakah masing-masing saling mendukung atau justru tumpang tindih bahkan saling menafikan.

#### 4. Skema Pembelajaran



Kosa Kata Penting	Hal yang perlu dipersiapkan	Sumber Belajar
Hubungan antar Peraturan Perundang-undangan, dan sinkronisasi	<ul style="list-style-type: none"><li>Menyiapkan Naskah UUD NRI Tahun 1945</li><li>Menyiapkan kertas plano 5-10 lembar.</li></ul>	Materi dalam Buku Guru dan Buku Siswa

## 5. Sumber Bacaan

### Hubungan Antar Peraturan Perundang-undangan


UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah bagian dari pembangunan hukum nasional. Pembentukan peraturan perundang-undangan dari merencanakan sampai menetapkan, melibatkan legislatif dan eksekutif di tingkat nasional dan daerah, juga partisipasi masyarakat. Diharapkan masing-masing produk perundang-undangan dapat sinkron dan saling melengkapi, sehingga dapat menunjang pembangunan bangsa dan negara, seperti yang dicita-citakan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

Bappenas bersama Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Indonesia pada tahun 2019 menyelenggarakan kajian mendalam terkait dengan sistem perundang-undangan di Indonesia. Menurut Diani Sadiawati, dkk. sebagai peneliti dan penyusun laporan kajian ini, ada sejumlah permasalahan mendasar dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia. Misalnya, tidak sinkron antar perencanaan peraturan perundang-undangan (pusat dan daerah) dengan perencanaan dan kebijakan pembangunan. Selain itu, ada kecenderungan peraturan perundang-undangan bahkan menyimpang dari materi muatan yang seharusnya diatur.

Dokumen Perencanaan Pembangunan diatur dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Sedangkan dokumen perencanaan peraturan perundang-undangan diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Perencanaan pembangunan memerlukan kerangka regulasi (peraturan perundang-undangan), dan kerangka regulasi juga memerlukan arah agar sesuai dengan tujuan nasional melalui pembangunan. Adanya pemisahan dua dokumen (antara perencanaan dan kerangka regulasi) menyebabkan keduanya berjalan sendiri-sendiri, tidak sinkron dan harmonis. Dampaknya juga adalah pemborosan regulasi, ada banyak regulasi di setiap tingkatan (nasional dan daerah) dan perencanaan.

Tidak sinkronnya antara perencanaan pembangunan dan perencanaan legislasi dapat tergambar dalam dokumen perencanaan pembangunan dan dokumen perencanaan legislasi periode 2015-2019. Dari 70 Rancangan Undang-undang dalam usulan RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional) dan Prolegnas 2015-2019, hanya tiga RUU yang kemudian dapat disahkan. Di luar 70 RUU tersebut, masih ada 12 RUU yang diusulkan oleh pemerintah dalam Prolegnas yang berada di luar kerangka perencanaan pembangunan nasional, dan terdapat 14 RUU yang masuk dalam RPJMN tetapi tidak masuk ke dalam Prolegnas.



**Gambar 3.1** Grafik Perbandingan dan irisan jumlah RUU yang diusulkan pemerintah dalam RPJMN 2015-2019 dan dokumen Prolegnas 2015-2019

Sumber : Bappenas (diolah dari RPJMN dan Prolegnas 2015-2019)

Selain itu, ada banyak peraturan perundang-undangan, seperti peraturan daerah (Perda), yang bahkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Hal inilah yang kemudian memunculkan kebijakan pemerintah untuk membatalkan sebanyak 3.143 Perda pada tahun 2016, karena dinilai bertentangan dengan kebijakan nasional dan menjadi kendala dalam mendorong percepatan pembangunan, menghambat pertumbuhan ekonomi daerah, memperpanjang jalur birokrasi, dan menghambat investasi dan kemudahan berusaha.

Sinkronisasi atau harmonisasi antar produk perundang-undangan (nasional dan daerah) diperlukan sebagai satu kesatuan hukum yang saling mendukung, menjadi legitimasi dan arah bagi pembangunan Indonesia. Pembenahan kualitas perundang-undangan (regulasi) juga diperlukan agar mendukung pencapaian prioritas pembangunan Indonesia.

Kita patut bersyukur, pemerintah segera membuat kebijakan untuk kepentingan sinkronisasi dan harmonisasi produk perundang-undangan. Hasilnya, antara lain, adalah pembatalan terhadap 3.143 perda yang bertentangan dengan kebijakan nasional, pemerintah juga melakukan proses simplifikasi regulasi. Ada pembatalan terhadap 50 persen dari 42 ribu regulasi di kementerian yang dianggap menghambat investasi. Ada pula 427 regulasi setingkat Peraturan Menteri dan Peraturan Dirjen yang juga dikukuhkan.



**Gambar 3.2** Program Simplikasi Regulasi Pemerintah 2015-2017

Kita berharap proses sinkronisasi atau harmonisasi antar peraturan perundang-undangan dapat terus dilanjutkan. Demikian pula dalam hal kualitas perundang-undangan, kita harapkan dapat memenuhi cita-cita bangsa dan negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945: “.... pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

## 6. Proses Pembelajaran di Kelas

# Topik	Saran Periode	Tujuan Pembelajaran
Hubungan Antar Peraturan Perundang-undangan	<b>2 Jam Pelajaran</b> ( <i>guru dapat menyesuaikan dengan kondisi pembelajaran aktual</i> )	Peserta didik dapat mengidentifikasi hubungan antar perundang-undangan, apakah sinkron atau tumpang tindih.

### Langkah-Langkah Pembelajaran



#### a. Kegiatan Pendahuluan

- 1) Guru meminta tiga peserta didik mengulas materi pertemuan sebelumnya, menjelaskan tentang berbagai peraturan perundang-undangan, hierarki, muatan, dan pihak (lembaga) yang terlibat dalam penyusunan perundang-undangan. (7')
- 2) Guru meminta peserta didik menyebutkan hal-hal yang perlu diperdalam sebelum masuk ke materi berikutnya. Guru kemudian menjelaskan hal yang perlu diperdalam peserta didik. (9')
- 3) Guru menyampaikan bahwa materi kali ini adalah mencermati hubungan antar perundang-undangan yang ada: apakah saling mendukung atau malah menafikan. (4')

#### b. Kegiatan Inti

- 1) Guru membagi peserta didik ke dalam beberapa kelompok, masing-masing beranggotakan maksimal lima orang. Setiap kelompok diberi tugas untuk menuliskan 1-2 alinea kesimpulan dari apa yang didapat setelah membaca materi di kertas plano. (20')

- 2) Guru meminta kepada masing-masing kelompok untuk presentasi. Cara presentasinya adalah semua peserta didik berdiri dan menerima penjelasan (presentasi) di depan tembok tempat hasil diskusi kelompok ditempel. Kali ini tidak ada pertanyaan, hanya presentasi. Setiap kelompok presentasi selama tiga menit. (20')
- 3) Guru dan peserta didik melanjutkan proses kelas dengan cara dialog (tanya-jawab): peserta didik bertanya tentang apa yang belum dimengerti dan guru memberikan penjelasan. Dalam proses penjelasan, guru diperkenankan menggunakan *power point* atau bentuk yang lain. (20')

### Alternatif Kegiatan Belajar

- 1) Guru meminta peserta didik membagi diri dalam 4-5 kelompok, masing-masing kelompok beranggotakan maksimal lima orang. Setiap kelompok diminta membaca materi dan mengisi pertanyaan dalam tiga kolom ini: (20')

Pasal dalam UUD NRI Tahun 1945	Produk Perundang-undangan	Hubungan UUD NRI Tahun 1945 dan Perundang-undangan
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menerjemahkan lebih detail</li> <li>• Mengabaikan atau menyanggah</li> <li>• Bertentangan</li> <li>• Tumpang tindih</li> </ul>

- 2) Peserta didik menuliskan hasil diskusi kelompok dalam kertas plano dan ditempel di tembok. Dilanjutkan dengan presentasi model "Tamudan Penjaga". Antar kelompok diskusi jaraknya agak berjauhan. Setiap kelompok akan membagi diri, sebagian menjadi Penjaga dan yang lain menjadi Tamu. Penjaga akan menerangkan hasil diskusi kelompok. Sedangkan Tamu berperan mendengarkan presentasi dan bertanya. Setiap Tamu dipersilakan untuk berkunjung ke selain kelompoknya. (20')
- 3) Guru memberikan apresiasi atas pekerjaan atau hasil diskusi peserta didik. Guru juga memberikan komentar atas hasil diskusi, serta memberikan penjelasan apakah hasil analisis hubungan yang dibuat masing-masing kelompok sudah tepat. Proses dalam kelas berjalan dengan metode *brainstorming* dan tanya-jawab antara guru dan peserta didik. (20')

### c. Kegiatan Penutup

Guru mengakhiri pertemuan dengan menyampaikan dua hal.

- 1) Kesimpulan atas proses dan capaian pembelajaran materi. (6')
- 2) Memberikan pekerjaan rumah (PR) kepada peserta didik untuk mengumpulkan satu produk perundang-undangan di tingkat nasional atau daerah yang pernah dibaca dan terkait dengan kehidupan keseharian peserta didik, misalnya pendidikan, kesehatan, beragama, ekonomi, dan lain sebagainya. (4')

## 7. Lembar Kerja Peserta Didik

Membuat ringkasan materi dalam satu lembar.

## 8. Asesmen/Penilaian

- a. Tulislah tanggapan kalian terkait dengan hubungan antar produk perundang-undangan yang ada di Indonesia.
- b. Berdasarkan pengalaman kalian, apakah hubungan berbagai jenis perundang-undangan saling mendukung, tumpang tindih, atau bahkan saling menafikan?
- c. Apa yang bisa kalian lakukan untuk mendorong harmonisasi hubungan antar perundang-undangan di Indonesia?

## 9. Kegiatan Tindak Lanjut

Ketentuan dan panduan Kegiatan Tindak Lanjut merujuk ke halaman 50.

## 10. Refleksi Guru

Guru melakukan refleksi mengenai apa yang telah berjalan dengan baik dan apa yang masih kurang sehingga perlu ditingkatkan, dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini.

- a. Apakah peserta didik sudah memahami minimal 75 persen materi?
- b. Bagaimana mendorong agar tingkat partisipasi semua peserta didik dapat optimal?
- c. Apa metode pembelajaran yang tepat untuk materi ini?

## 11. Interaksi Guru dan Orang Tua/Wali

Ketentuan dan panduan Interaksi Guru dan Orang Tua/Wali merujuk ke halaman 51.

## Unit 7

### Menganalisis Peraturan Perundang-Undangan

#### 1. Pertanyaan Kunci

Pertanyaan kunci yang akan dikaji pada unit ini adalah:

- Bagaimana seharusnya isi peraturan perundang-undangan dikaitkan dengan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dan UUD NRI Tahun 1945 sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia?
- Bacalah sebuah peraturan perundang-undangan. Buatlah analisis, apakah peraturan perundang-undangan tersebut sudah sesuai dengan semangat, nilai, dan isi Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.


#### 2. Tujuan Pembelajaran

Peserta didik dapat menganalisis satu peraturan perundang-undangan: apakah telah diarahkan untuk mencapai tujuan pendirian negara RI, melayani rakyat kebanyakan, dan tidak berpotensi terjadi korupsi.

#### 3. Deskripsi

Sesi ini memberikan pendalaman mengenai relasi antar produk perundang-undangan. Guru memberikan tugas kepada peserta didik untuk menganalisis salah satu produk perundang-undangan dan dikaitkan dengan tujuan bernegara yang disebutkan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

#### 4. Skema Pembelajaran



Kosa Kata Penting	Hal yang perlu dipersiapkan	Sumber Belajar
Analisis Kesesuaian Peraturan Perundang-undangan dengan Pancasila, UUD NRI Tahun 1945 dan Peraturan Perundang-undangan di atasnya.	Guru dan peserta didik agar membawa: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Buku UUD NRI Tahun 1945</li> <li>• Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, atau undang-undang yang lain.</li> <li>• Peraturan Daerah</li> </ul>	Materi dalam Buku Guru, Buku Siswa, dan Internet

## 5. Sumber Bacaan

### Menganalisis Isi Produk Perundang-undangan

Dari pertemuan sebelumnya, kita telah mengetahui hubungan antara Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 dan mengenal jenis dan hierarki perundang-undangan di Indonesia. Pancasila sebagai falsafah dan ideologi. UUD NRI Tahun 1945 menerjemahkan ke dalam norma-norma hukum yang mendasar. Keduanya menjadi pegangan dalam hidup bernegara, tujuan bernegara dan bagaimana menyelenggarakan pemerintahan agar memenuhi tujuan bernegara.

Seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia harus merujuk kepada Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Tidak boleh mengabaikan apalagi bertentangan. Seperti halnya sila “Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam Pancasila dan Pasal 29 ayat (1) dan (2) UUD NRI Tahun 1945, keduanya memberikan perlindungan kepada agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Maka, produk perundang-undangan yang ada di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan keduanya. Undang-undang hingga Peraturan Daerah, tidak boleh menuliskan norma hukum yang melarang kebebasan beragama.

Kedua, peraturan perundang-undangan yang ada di bawah UUD NRI Tahun 1945 juga harus merujuk kepada pasal atau ayat yang ada dalam UUD NRI Tahun 1945. Hal demikian berlaku secara hierarki dalam urutan perundang-undangan. Sehingga sebuah Peraturan Daerah, misalnya, bukan hanya harus merujuk kepada UUD NRI Tahun 1945 tetapi juga harus merujuk kepada Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah di atasnya, yang sejalur perihal yang diatur.

Ketiga, yang penting juga adalah isi peraturan perundang-undangan itu sendiri. Selain isinya harus searah dan mendukung terhadap peraturan perundang-undangan di atasnya, norma hukum yang ada harus dapat dilaksanakan. Istilah yang digunakan harus jelas dan tidak menimbulkan penafsiran yang bermacam-macam. Isi peraturan perundang-undangan juga harus selaras dengan upaya mendorong pemerintahan yang melayani kepentingan rakyat, memperhatikan rasa keadilan masyarakat, dan tidak berpeluang digunakan untuk korupsi.

Jika ketiga hal di atas tidak terpenuhi, maka sebuah peraturan perundang-undangan dapat digugat. Apabila peraturan berbentuk undang-undang, maka dapat digugat (*judicial mengecek*) ke Mahkamah Konstitusi. Sedangkan selain undang-undang, dapat digugat ke Mahkamah Agung (MA). Ketiga hal di atas, sekaligus merupakan alat sederhana untuk menganalisis sebuah produk perundang-undangan.

## 6. Proses Pembelajaran di Kelas

# Topik	🕒 Saran Periode	🎯 Tujuan Pembelajaran
Menganalisis Peraturan Perundang-undangan	<b>2 Jam Pelajaran</b> <i>(guru dapat menyesuaikan dengan kondisi pembelajaran aktual)</i>	Peserta didik dapat menganalisis satu peraturan perundang-undangan: apakah telah diarahkan untuk mencapai tujuan pendirian negara RI, melayani rakyat kebanyakan, dan tidak berpotensi adanya korupsi.

### Langkah-Langkah Pembelajaran



#### a. Kegiatan Pendahuluan

Guru Mengulas ulang apa yang telah dipelajari pada pertemuan sebelumnya. Termasuk menanyakan apakah peserta didik telah menyelesaikan pekerjaan rumah (PR) yang telah diberikan sebelumnya. (5')

#### b. Kegiatan Inti

- 1) Guru meminta peserta membuka naskah Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dan Perundang-undangan yang dibawa. Kemudian guru meminta peserta didik menjawab kolom berikut ini: (25')

Tujuan Bernegara Menurut Pembukaan UUD NRI Tahun 1945	Pasal dalam Perundang-undangan yang terkait dengan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945	Apa pesan yang kalian tangkap dari norma (pasal/ayat) perundang-undangan

- 2) Guru meminta 3-5 peserta didik, terutama yang belum banyak berbicara, untuk tampil di depan kelas dan membacakan hasil tulisannya. (20')
- 3) Guru dan peserta didik melaksanakan *brainstorming* tentang hasil analisis perundang-undangan, terutama dikaitkan dengan tujuan bernegara. *Brainstorming* juga dapat diperluas terkait dengan pengalaman sehari-hari peserta didik. (25')
- 4) Guru meminta kepada peserta didik untuk menggambar sederhana, mengekspresikan tanggapan peserta didik atas analisis terhadap perundang-undangan. (7')
- 5) Guru meminta peserta didik menunjukkan hasil gambar kepada guru dan teman yang lain. (3')

### Alternatif Kegiatan Belajar

- 1) Guru melakukan *brainstorming* dengan peserta didik tentang beberapa hal berikut ini: a) apakah kalian pernah menemukan bunyi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, atau Peraturan Daerah yang tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945; b) mengapa hal tersebut bisa terjadi; dan c) apa yang kalian lakukan kalau menemukan keadaan tersebut. (20')
- 2) Guru menyampaikan 2-3 bunyi pasal atau ayat dalam perundang-undangan tertentu, terutama yang terkait erat dengan kehidupan sehari-hari, seperti UU No. 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Guru bertanya-jawab dengan peserta didik: apakah ada yang bermasalah dengan bunyi pasal atau ayat ini? (20')
- 3) Guru meminta peserta didik mengerjakan "Lembar Kerja Peserta Didik", yakni: sebutkan satu pasal atau ayat dalam undang-undang yang pernah kalian baca. Lalu tulishlah analisis kalian! (15')
- 4) Guru mengajak peserta didik menonton film pendek tentang keadaan kemiskinan di Indonesia. Misalnya, Potret Kemiskinan yang ada dalam link berikut: [https://www.youtube.com/watch?v=aZkyJSiY1\\_0](https://www.youtube.com/watch?v=aZkyJSiY1_0) (2,5')
- 5) Guru mempersilakan peserta untuk memberikan tanggapan atau analisisnya atas isi video tersebut, dikaitkan dengan Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, dan undang-undang. (22,5')

### c. Kegiatan Penutup

Guru membuat kesimpulan di akhir pertemuan, sambil meminta peserta didik mengumpulkan perundang-undangan yang dibawa dan hasil isian kolom di atas. (5')

## 7. Lembar Kerja Peserta Didik

Sebutkan satu pasal atau ayat dalam undang-undang yang pernah kalian baca. Lalu tulislah analisis kalian.

## 8. Asesmen/Penilaian

- Apakah kalian pernah menemukan bunyi pasal atau ayat dalam perundang-undangan di tingkat nasional atau daerah yang tidak sesuai dengan Pancasila, UUD NRI Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan di atasnya?
- Apa yang akan kalian lakukan jika menemukan norma perundang-undangan yang bertentangan dengan Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, atau perundang-undangan yang ada di atasnya?

## 9. Kegiatan Tindak Lanjut

Ketentuan dan panduan Kegiatan Tindak Lanjut merujuk ke halaman 50.

## 10. Refleksi Guru

Guru melakukan refleksi mengenai apa yang telah berjalan dengan baik dan apa yang masih kurang sehingga perlu ditingkatkan, dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini.

- Apakah capaian pembelajaran sudah benar-benar tercapai?
- Bagaimana tingkat partisipasi peserta didik?
- Apa saja yang dianggap masih perlu ditingkatkan?
- Apa upaya yang dapat dilakukan untuk memperbaiki kelemahan?

## 11. Interaksi Guru dan Orang Tua/Wali

Ketentuan dan panduan Interaksi Guru dan Orang Tua/Wali merujuk ke halaman 51.